



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8933-8941

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Evaluasi Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Undang-Undang No. 05 tahun 1960 Di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe

Alfian Ishak<sup>1✉</sup>, Hasim Hartono<sup>2</sup>, Yoko Slamet Saputra<sup>3</sup>

Universitas Lakidende

Email : [alfian.ishak@gmail.com](mailto:alfian.ishak@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penguasaan dan kepemilikan tanah yang resmi merupakan hal yang terpenting, untuk menghindari berbagai macam masalah mengenai sengketa agrarian dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan, manfaat serta kendala dalam redistribusi tanah obyek landreform di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe penelitian ini jg dikaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan No.05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tehnik wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform dan hambatan yang terjadi dilapangan pada saat diadakannya redistribusi. Studi dokumentasi ini digunakan peneliti untuk melengkapi data yang ada. Metode Analisis Data yang digunakan adalah model analisis kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform meliputi Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah objeklandreform diantaranya masih banyaknya tanah-tanah redistribusi yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku khususnya UU No.05 Tahun 1960 dan banyaknya tanah-tanah redistribusi belum didaftarkan ke kantor pertanahan serta kurangnya partisipasi masyarakat pada saat dilaksanakan redistribusi.

Kata Kunci : *Landreform, Redistribusi tanah, UU No.05 Tahun 1960*

## Abstract

Legal control and ownership of land is the most important thing, to avoid various kinds of problems regarding agrarian disputes and violations of human rights. This research was conducted to determine the implementation, benefits and obstacles in the redistribution of land for land reform objects in Puosu Village, Tongauna District, Konawe Regency. This research was also studied based on Law No. 05 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. The method used in this research is interview techniques and observation. Interviews were conducted to reveal data regarding the implementation of land redistribution for land reform objects and obstacles that occurred in the field during the redistribution. This documentation study is used by researchers to complement existing data. The data analysis method used is a qualitative analysis model because the research carried out is descriptive in nature, namely describing the implementation of land redistribution for land reform objects. Based on the research that researchers have conducted, it was found that in the implementation of the redistribution of land for land reform objects, there are obstacles and obstacles faced in the implementation of the redistribution of land for land reform objects, including the large number of redistributed lands that are not in accordance with applicable policies, especially Law No. 05 of 1960 and the large number of Redistributed lands have not been registered with the land office and there is a lack of community participation when redistribution is carried out.

Keywords: *Land reform, land redistribution, Law No.05 of 1960*

## PENDAHULUAN

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup diatas tanah (bermukim) dan memperoleh bahan pangandengan cara mendayagunakan tanah. Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dimilikinyasesuai dengan hukum yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya, sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam masyarakat.

Pemanfaatan tanah dan penggunaan lahan merupakan suatu rangkaian aktifitas manusia atas daratan misalnya pemukiman, perkebunan, pertanian dan lain-lain. Setiap daerah memiliki potensi suatu tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan bagi manusia Penguasaan dan kepemilikan tanah yang resmi merupakan hal yang terpenting, untuk menghindari berbagai macam masalah mengenai sengketa agrarian dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini kebijakan pemerintah mengenai pembagian tanah bagi rakyat kecil adalah program redistribusi. Proses Landreform tidak

hanya pembagian tanah, hal yang terpenting adalah proses teknis antara lain mengenai pengukuran dan pemetaan, yang hasilnya dipakai sebagai referensi dalam status kepemilikan tanah yang resmi. Pada penelitian ini, Daerah Studi berada di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Konawe dengan potensi sebagai kawasan pertanian dan perkebunan. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe mengadakan program redistribusi di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna karena adanya tanah Negara yang digarap oleh petani tetapi belum jelas kepemilikannya. Studi ini meneliti tentang pelaksanaan dan teknis pada Landreform kemudian menganalisa kendala-kendala secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Diharapkan pada pelaksanaan selanjutnya tidak terjadi kesalahan.

Pembaruan agraria atau yang sering disebut dengan reforma agraria merupakan asal kata dari agrarian reform, didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria (Pasal 2 Tap MPR IX/2001). Dalam kalimat tersebut terlihat bahwa reforma agraria terdiri dari dua pokok permasalahan yaitu menyangkut tentang penguasaan dan pemilikan disatu sisi, dan mengenai penggunaan dan pemanfaatan disisilainnya. Kedua sisi tersebut diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang harus dilakukan secara seiring. Setelah Indonesia merdeka, pada saat itu perangkat hukum yang ada masih pluralistik dan beragam konsepsi serta kebijakan yang melandasinya. Ada hukum tanah barat yang berkonsepsi individualistik liberal dan ada hukum tanah adat yang berkonsepsi sosial. Selanjutnya pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebelum UUPA (Undang-undang pokok agrarian) berlaku, di Indonesia tidak ada mengenai pengaturan pembatasan pemilikan tanah secara jelas. Tidak diaturnya pemilikan tanah tersebut mengakibatkan timbulnya praktek-praktek tuan tanah dalam pemilikan tanah. Orang-orang yang kedudukan ekonominya lebih kuat dapat memiliki tanah secara luas, sehingga hal tersebut berdampak terhadap mereka yang berkedudukan ekonomi lemah yaitu para petani yang tidak bisa memiliki tanah pertanian sendiri. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan suatu ketimpangan sosial antara tuan tanah dengan petani dalam hal pemilikan tanah khususnya tanah pertanian.

Adanya ketimpangan dalam kepemilikan tanah atau penguasaan tanah terlebih bagi petani dan sebagian tanah pertanian tidak dimiliki oleh petani dan atau dijumpai petani yang tidak memiliki tanah. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengisyaratkan

agar tanah berfungsi sosial, oleh karena itu tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif. Dalam rangka mewujudkan itu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan tanah pertanian. Pembatasan ini dilakukan dengan Undang- Undang Nomor 56 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Tanah pertanian yang diambil alih oleh pemerintah karena terkena ketentuan Absentee, kelebihan maksimum dan tanah negara yang dijadikan tanah objek landreform (TOL) dan didistribusikan kepada petani yang kurang mampu atau miskin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 bahwa "Tanah yang didistribusikan adalah tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 56/prp/60 yaitu tanah absentee, tanah swapraja, tanah bekas swapraja, dan tanah lain yang langsung dikuasai oleh Negara.

Redistribusi tanah atau pembagian tanah sekaligus pemberian Sertipikat Hak Milik kepada para petani yang tidak bertanah merupakan program dan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pemerataan dan pengurangan kesenjangan pemilikan tanah, sebagai mana yang terkandung dalam ketentuan undang-undang pokok agraria (UUPA) No 5 1960. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform, selambat-lambatnya tiga bulan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform. Surat Keputusan Redistribusi gugur apabila dalam jangka waktu 2 tahun tanah tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, maka tanah itu akan kembali menjadi tanah Negara.

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Puosu Kecamatan Togauna Kabupaten Konawe bekerja sebagai petani, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan para petani pemerintah telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah yang diberikan dengan status Hak Milik. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kepastian hukum hak atas tanah terjamin, sehingga produktivitas tanah akan meningkat dan usaha pemanfaatan tanah akan berkembang. Namun dalam kenyataannya selama ini masih banyak petani penerima redistribusi Tanah Objek Landreform belum mendaftarkan Hak Atas Tanahnya ke kantor Pertanahan. Sedangkan jangka waktu surat keputusan sudah berakhir, dan ada juga para petani penerima redistribusi Tanah Objek Landreform hanya diberikan surat keputusan hak milik saja sedangkan pembinaan maupun sertifikasi Hak Atas Tanahnya belum dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan para petani tidak mampu mempertahankan hak milik tanahnya dan tanah itu kembali lagi jadi milik tuan tanah, akhirnya mereka kembali lagi menjadi petani penggarap.

Redistribusi tanah merupakan bagian dari landreform dan landreform merupakan bagian dari reforma agraria. Reforma agraria dengan prinsip untuk keadilan dan

kesejahteraan rakyat dilaksanakan secara bertahap dan telah dimulai sejak tahun 2007. Maksud dari redistribusi tanah adalah untuk mencapai pemerataan tanah pertanian, karena pada kenyataannya di Indonesia masih banyak para petani yang mempunyai tanah yang kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, bahkan ada sebagian petani yang tidak mempunyai tanah pertanian.

Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan program redistribusi tanah. Berdasarkan data dari BPS Dalam Angka Tahun 2020, Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe mempunyai luas total area 10,98 km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 1.312 jiwa (Bps Kabupaten Konawe Tahun 2020). Maka untuk itu pemerintah Kabupaten Konawe mengadakan program redistribusi tanah yang dilaksanakan di beberapa Kelurahan, salah satunya di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Tanah yang digunakan dalam program redistribusi tanah ini adalah tanah- tanah obyek landreform yang meliputi tanah pertanian yang melebihi luas maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan bekas swapraja dan tanah- tanah yang dikuasai negara secara langsung. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kepastian hukum hak atas tanah terjamin, sehingga produktivitas tanah akan meningkat dan usaha pemanfaatan tanah akan berkembang. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pemilikan tanah pertanian yang merugikan para petani kecil.

## METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen dari penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data teknis pengukuran dan penggambaran pada kegiatan Landreform di Kel. Puosu yang berasal dari kantor Pertanahan Kabupaten Konawe.
2. Data mengenai penerima (Subyek) tanah atau bidang tanah obyek Landreform di Kelurahan Puosu yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah

Tahapan yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Konawe berdasarkan dari Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2021 adapun Tahapan persiapan yang terdiri dari, Penetapan Lokasi dan Tim Petunjuk operasional kegiatan (POK), Penetapan Lokasi dan Tim Pelaksana, Penyusunan Jadwal Kegiatan, Persiapan Jadwal Kegiatan, Pembuatan Peta Kerja. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah terbagi atas dua yaitu

pengambilan teknis pengukuran redistribusi tanah yang di dapatkan dari Kantor ATR/BPN Konawe dan peneliti juga turut membantu selama proses pengukuran di lapangan dan pengambil data penerima subyek pengukuran yang di peroleh dari pemerintah kelurahan puosu, untuk lebih jelas dapat dilihat pada data berikut ini.

#### Pengelolaan pengukuran redistribusi tanah

Hasil pengukuran tanah yang dikeluarkan setelah melakukan pengukuran Real-Time Kinematic (RTK) berupa data koordinat. Data tersebut selanjutnya di-import kedalam software autocad map 3d 2012 yang selanjutnya akan dipetakan. dari Hasil pengukuran redistribusi tanah di kelurahan puosu yang dilaksanakan selamat 1 bulan terdapat 145 bidang yang telah dipetakan. Setiap bidang tanah yang dipetakan harus diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Memberi informasi nama penerima (subyek) pada peta bidang tersebut untuk di umumkan pada masyarakat yang memiliki tanah atau pihak lain apabila adanya hak yang dilanggar baik mengenai luas tanah, status kepemilikan dan bentuk bidang tanah. Dari hasil pengukuran selanjutnya diseleksi untuk memastikan syarat sebagai calon penerima redistribusi tanah sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.


#### Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi

Sebelum melakukan pengukuran, para calon penerima redistribusi tanah perlu menyiapkan berkas-berkas persyaratan (alas hak) yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon/calon penerima tanah redistribusi tanah antara lain.

- a. Surat pernyataan sebagai penggarap tanah/yang mengenai tanah tersebut dan data diri sesuai KTP, data mengenai fisik tanah yang dikuasai berupa letak tanah, luas tanah, jenis tanah dan pemanfaatannya.
- b. Surat keterangan kepala Kelurahan Puosu mengenai penguasaan tanah obyek landreform yang disertai 2 orang saksi. Sura keterangan ini menyatakan bahwa nama tercantum dalam surat keterangan
- c. Surat keterangan tanah yang dikeluarkan kantor Kelurahan yang berisi luas tanah, batas-batas tanah dan pernyataan bahwa penggarap tanah bertempat tinggal dilokasih letak tanah
- d. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan


Berdasarkan hasil inventarisasi penguasaan tanah objek landreform dan berkas-berkas yang diajukan oleh pihak pemohon, maka selanjutnya dilakukan pengukuran oleh tim bagian pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Konawe. Hasil pengukuran dituangkan dalam peta bidang tanah yang sekaligus diberikan nomor induk bidang (NIB). Dari hasil penetapan objek dan subjek telah terseleksi penerimaan redistribusi tanah dari 145 bidang 3 diantaranya tidak lulus berkas dalam penerbitan sertifikat tanah sehingga menjadi 142 bidang adapun untuk lebih jelas dapat melihat hasil pemetan bindangan redistribusi tanah pada gambar berikut.

Gambar 4. 1 hasil sreenshoot software autocad pengukuran redistribusi tanah 2022



*Sumber: ATR BPN Konawe 2022*

Dari hasil pengukuran redistribusi tanah 2022 telah sesuai dengan peta kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan sertifikat tanah sebelumnya .untuk lebih jelas dapat gambar berikut ini.



Gambar 4. 2 sreenshoot software autocad Gabungan Peta Kerja Dan Data Redistribusi Tanah

*Sumber: ATR BPN Konawe 2022*

## SIMPULAN

- A. Puosu berjalan lancar, dengan adanya Redistribusi Tanah tersebut Para Petani di kelurahan puosu memiliki kepastian kepemilikan tentang adanya tanah yang digarap tersebut.
- B. Adapun kendalakendala dalam Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna yaitu:
- a. Masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah tersebut yang belum ditingkatkan status kepemilikannya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek landreform yang sudah atau belum terbit sertifikatnya. Hal ini disebabkan, kurangnya pengetahuan penduduk desa mengenai pentingnya pendaftaran tanah tersebut.
  - b. Tanah yang tidak ada pembatasnya di lapangan (Patok) Hal ini disebabkan:
    - a) Keterlambatan masyarakat dalam memasang patok batas wilayah, mengukur bidang tanah obyek landreform tanpa memberi patok batas bidang tanah (patok menyusul beberapa hari setelah pengukuran).
    - b) Setelah penyerahan patok dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe. Penduduk desa bukan langsung memasang patok tersebut melainkan mengabaikannya, karena kurangnya kesadaran penduduk desa tentang pentingnya patok pembatas tanah. Penduduk desa hanya berbekalkan keyakinan pada pemilik-pemilik tanah yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pengaturan Penguasaan tanah Badan Pertanahan nasional/1990. *Tata Cara Kerja Redistribusi tanah Objek Landreform*. Jakarta : Bhumi Bhakti Adhiguna.
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya), Djambatan, Jakarta. 2003
- Handy Novprastya, Sutomo Kahar, Bambang Sudarsono. 2014. *kajian tentang redistribusi tanah obyek landreform di kabupaten rembang (Studi Kasus : Desa Bogorame Kecamatan Sulang)*. Jurnal Geodesi Undip
- Hustiati, Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Kertasapoetra, dkk, 1984. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Permadi, I. (2018). *rekonseptualisasi model program landreform yang berkeadilan sosial*. *Arena Hukum*, 11(3), 471-483.

Parlindungan,. A. P. 1989 . *Hukum Agraria Serta Landreform*. Bandung : Mandar Maju.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

Yoga Tri Sutomo. 2011. *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten* : universitas negerisemarang

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960. *tentang. peraturan dasar pokok- pokok agraria*